

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini. Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain :

1. Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame atau jasa periklanan/ biro reklame apabila telah melengkapi persyaratan administrasi, membayar pajak reklame terutang sebesar 25%, membayar biaya jaminan bongkar sebesar 15% dari jumlah pajak reklame terutang untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan reklame. Sedangkan wilayah penyelenggaraan atau perletakan reklame didasarkan pada kawasan (zoning) terdiri dari Kawasan kendali ketat, Kawasan kendali sedang dan Kawasan khusus. Jika di lihat dalam tabel pembahasan jumlah reklame terbit terbesar dalam kurun waktu 2012-2015 adalah pada tahun 2015 yaitu berjumlah 579 reklame. tetapi dalam proses pengawasan yaitu pada tahun 2016 pada kawasan kendali sedang mendapat temuan bahwa terdapat banyak jumlah reklame liar yang sangat banyak yaitu mencapai 30 reklame. dan untuk Jumlah reklame bongkar mencapai 49 reklame pada tahun 2015. Dari analisis data realisasi dan target pajak reklame dapat di tarik kesimpulan bahwa kinerja pemerintah sudah cukup baik. Karena setiap tahun selalu mengalami peningkatan dari sisi penerimaan daerah;
2. Dalam proses penyelenggaraan reklame memiliki hambatan dan kendala yaitu adalah masih kurangnya kepatuhan wajib pajak menjadi sebab masih

banyaknya reklame yang ilegal dan bermasalah. Dan juga keterbatasan jumlah personil/petugas pengawas dalam mengawasi reklame menjadi faktor pendorong penyelenggaraan reklame terhambat dan menimbulkan banyaknya reklame liar terselenggara secara illegal.

### **C. Saran**

Selain dari kesimpulan, penulis juga memberikan masukan berupa saran untuk peneliti selanjutnya dan Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat :

#### **1. Bagi peneliti selanjutnya**

Untuk peneliti selanjutnya di harapkan agar lebih cermat dalam menentukan objek mana saja yang akan di teliti, sehingga mempermudah jalannya proses penelitian;

#### **2. Bagi Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat**

Agar lebih giat dalam melaksanakan pelaksanaan penyelenggaraan reklame, lebih cermat dan teliti dalam menangani masalah terkait reklame liar. Menambah personil pengawasan, agar menjangkau seluk-beluk Jakarta Pusat yang masih jarang mendapat pengawasan. Dan terakhir adalah harus adanya tindakan tegas untuk oknum pelanggar agar tidak melakukan kecurangan lagi dalam menyelenggarakan reklame.